



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 330 /2024

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional salah satunya melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Negeri dan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kabupaten, maka perlu menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 Oktober 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan.
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONO
NOMOR 18.45/ 330 /2024
TANGGAL 4 Oktober 2024**

**DAPATAR PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABALONG**

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	NAMA LEMBAGA PENEGERIAN	ALAMAT
1	TK DHARMA MULIA	69814601	TK NEGERI DHARMA MULIA	Jl. Dahir Rt.04 Kel. Barimbun Kec. Tanta
2	TK TUNAS MULIA	30313299	TK NEGERI TUNAS MULIA TANTA HULU	Jln. Usman Dundrung RL05 Kec. Tanta
3	TK IDHATA IV	30313206	TK NEGERI IDHATA IV	Jl . Basuki Rahmat Gang Pelita Rt.07 Kel.Agung Kec. Tanjung
4	TK TARBIYATUL AULAD	69911507	TK NEGERI TARBIYATUL AULAD	Jl. Basuki Rahmat Rt.12 Desa Wayau Kec. Tanjung
5	TK ANGGREK	30313169	TK NEGERI ANGGREK	Jl. Garuda Rt.02 Kel. Hikun Kec. Tanjung
6	TK AR RAHMAN	69914442	TK NEGERI AR RAHMAN	Jl. Basuki Rahmat Desa Juai Tabing Siring Rt.06 Kec. Tanjung
7	TK AR ROHMAN	69911364	TK NEGERI AR ROHMAN	Jl. Tanjung Lestari Rt.10, Tanjung Selatan kel.Pembataan Kec. Murung Pudak
8	TK MELATI	30313231	TK NEGERI MELATI BELIMBING	Jl. Kemuning Rt.12 Pasar Lama kel. Belimbing Kec. Murung Pudak
9	TK WARDATUSSHOLIHIN	30313305	TK NEGERI WARDATUSSHOL IHIN	Jl.Ir.P.H.M. Noor. Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak
10	TK TUNAS HARAPAN SULINGAN	30313285	TK NEGERI TUNAS HARAPAN SULINGAN	Jl. Ir.H.M. Noor Rt.08 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak
11	TK TUNAS KARYA	30313293	TK NEGERI TUNAS KARYA	Jl. A. Yani Kel. Pulau Rt.01 Kec. Kelua
12	TK MULIA	30313235	TK NEGERI MULIA	Jl.Lampahungin Desa Bongkang Rt.02 Kec. Haruai
13	TK DARUL FIRDAUS	69937411	TK NEGERI DARUL FIRDAUS	Jl. Simpang Tiga Tugu Bongkang Rt.01 Kec. Haruai
14	TK TUNAS MULIA	30313301	TK NEGERI TUNAS MULIA WIRANG	Jl. Lintas Wirang-Marindi Desa Wirang Rt.05 Kec. Haruai
15	TK NURUL HUDA	30313242	TK NEGERI NURUL HUDA	Jl. Basuki Rahmat Km. 20 Desa Suput Rt.04 Kec. Haruai
16	TK BINA BUDI	69911392	TK NEGERI BINA BUDI	Jl. Basuki Rahmat Desa Nawin Rt.06 Kec. Haruai
17	TK MURUNG BALI	30313236	TK NEGERI MURUNG BALI	Jl. Ahmad Yani, Desa Sei Rukam 1. Rt.01 Kec.Pugaan

18	TK HARAPAN	30313308	TK NEGERI HARAPAN	Desa Sei. Anyar,Rt 02 Kec. Banua Lawas
19	TK AN NUR	69895641	TK NEGERI AN NUR	Jl. Pasar Rt.03 Desa Kampung Baru Kec. Muara Uya
20	TK SETIA BUDI	30313271	TK NEGERI SETIA BUDI	Jl. Setia Budi No.40 Rt.03 Desa Kupang Nunding Kec. Muara Uya
21	TK TUNAS BANGSA	30313279	TK NEGERI TUNAS BANGSA	Jl. Lintas Raya Balikpapan Desa Namun Kec. Jaro
22	TK TUNAS HARAPAN	69814574	TK NEGERI TUNAS HARAPAN PURUI	Jl.Putri Bungsu Rt.01 Desa Purui Kec. Jaro





PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmpfsp@tabalongkab.go.id
Website: dpmpfsp.tabalongkab.go.id

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG
Nomor : B.146/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/XII/2024

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK NEGERI MELATI "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Memperhatikan : Surat permohonan Sdr. ZULAIHA, Nomor : B.01/TKN.MELATI/421.1/XI/2024 Tanggal 18 Oktober 2024 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B. 386/DIKBUD/400.3.2/XI/2024 tanggal 25 November 2024.
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : **TK NEGERI MELATI**
Alamat PAUD : Jl. Kemuning 1 Pasar Lama Kel. Belimbing Kecamatan Murung Pudak RT. 15 Kabupaten Tabalong
- Kedua : Izin diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun;

Catatan :
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik dan/atau hasil catatnya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Eletronik yang diterbitkan BarE.

- Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir;
- Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggarannya merugikan pada pihak masyarakat;
- Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **08 Oktober 2027**.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 09 Desember 2024
a.n Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196412151986021006

Catatan:
- UU ITE No 11 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BapE.